



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

NOMOR: 291 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA NOMOR: 130 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan huruf a dan huruf b, Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan perubahan yang diatur dalam Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 67 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 130 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2019 tentang pedoman teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memerhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 33/PK.01-BA/5204/02/KPU-Kab/VI/2020 tanggal Juni 2020 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 130 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa NOMOR: 130 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU- Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Lanjutan Tahun 2020. sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai panduan Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Lanjutan Tahun 2020

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal, 17 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M.WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 291 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR:
130 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu dilakukan perubahan atas Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. KETENTUAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 66 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020, diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Lampiran yang mengatur mengenai:
 - a. penyusunan peraturan/keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada penyelenggara Pemilihan;
 - c. pembentukan KPPS, masa kerja PPK, PPS, dan KPPS, dan pembentukan dan masa kerja PPDP;
 - d. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan;
 - e. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - f. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - g. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - h. pendaftaran Pasangan Calon;

- i. verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;
 - j. penetapan Pasangan Calon, termasuk penyelesaian sengketa atas penetapan Pasangan Calon;
 - k. pelaksanaan kampanye, termasuk masa kampanye dan laporan dan audit dana kampanye;
 - l. pelaksanaan pemungutan suara;
 - m. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - n. penetapan pasangan calon terpilih;
 - o. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
 - p. pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih; dan
 - q. evaluasi dan pelaporan tahapan,
2. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M.WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 291/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/VI/2019
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR:
130 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL		
		AWAL	AKHIR	KETERANGAN
I	TAHAPAN PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019	
	a. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah		01 Oktober 2019	
	b. Pengelolaan Program dan Anggaran	Setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah	3 (Tiga) Bulan setelah pengusulan pengangkatan	
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		30 November 2020	
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan		Sampai dengan Tahapan Pentapan Pasangan Calon Terpilih	
3.	a. Sosialisasi Kepada Masyarakat	01 November 2019	8 Desember 2020	
	b. Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada PPK, PPS dan KPPS	01 November 2019	8 Desember 2020	
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS			
	a. Pembentukan PPK,PPS Dan KPPS			
	1. PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020	
	2.PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020	
	3.KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020	
	b. Masa Kerja PPK,PPS,Dan KPPS			
	1. PPK Sebelum Penundaan Tahapan	1 Maret 2020	31 Maret 2020	
	2. PPK Setelah Penundaan Tahapan	15 Juni 2020	31 Januari 2020	
	3. PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2020	
	4. KPPS	24 November	23 Desember 2020	
	c. Pembentukan dan Masa Kerja PPDP			
	1. Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020	
	2. Masa Kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020	
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAUAN PEMILIHAN DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JEJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN			
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan			
	1. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	1 November 2019	2 Desember 2020	
	2. Pemantau Pemilihan Asing	1 November 2019	8 November 2020	
	b. Pendaftaran Lembaga Pelaksana survei	1 November 2019	8 November 2020	

	atau jejak pendapat dan Hitungan Cepat Hasil Pemilihan			
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN			
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020	
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/ Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020	
	c. Penyampaian Hasil sinkronisasi DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten sumbawa	21 Maret 2020	23 Maret 2020	
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020	
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten sumbawa dan penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020	
	b. Pemutakhiran:			
	1) Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020	
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020	
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020	
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampiannya kepada KPU Kab.Sumbawa	2 September 2020	4 September 2020	
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten sumbawa untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	5 September 2020	14 September 2020	
	6) Penyampaian DPS Oleh KPU Kab.Sumbawa kepada PPS Melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020	
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020	
	8) Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020	
	9) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyampiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020	
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kab.Sumbawa	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020	
	8 Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten sumbawa untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020	
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020	

	c) Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020	
II	TAHAPAN PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a. Penetapan jumlah Minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan Rekapitulasi DPT Pemilu terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019	8,5% Dari Jumlah Pemilih yang ada dalam DPT Pemilu Terakhir
	b. Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019	
	c. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020			
	1. Penyerahan Syarat dukungan Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa pada KPU Kab.Sumbawa	19 Februari 2020	23 Februari 2020	
	2. Pengecekan Jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020	
	3. Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020	
	d. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten Sumbawa kepada PPS	24 Juni 2020	29 juni 2020	
	e. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	24 Juni 2020	12 juli 2020	
	f. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan	13 Juli 2020	19 Juli 2020	
	g. Rekapitulasi Dukungan di tingkat KPU Kabupaten Sumbawa	20 Juli 2020	21 Juli 2020	
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa	22 Juli 2020	24 Juli 2020	
	a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati			
	1. Penyerahan syarat dukungan perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa kepada KPU Kabupaten Sumbawa	25 Juli 2020	27 Juli 2020	
	2. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020	
	3. Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan hasil perbaikan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020	
	b. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	8 Agustus 2020	10 Agustus 2020	
	c. Verifikasi faktual Perbaikan di tingkat desa/kelurahan	8 Agustus 2020	16 Agustus 2020	
	d. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020	
	e. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat KPU Kabupaten Sumbawa	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020	

1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	28 Agustus 2020	3 September 2020	
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	4 September 2020	6 September 2020	
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a. Verifikasi Syarat Pencalonan	4 September 2020	6 September 2020	
	b. Pengumuman dokumen Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggap dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020	
	c. Tanggapan dan masukan Masyarakat	4 September 2020	8 September 2020	
	d. Pemeriksaan kesehatan	4 September 2020	11 September 2020	
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	12 September 2020	
	f. Verifikasi syarat calon	6 September 2020	12 September 2020	
	g. Pemberitahuan hasil Verifikasi	13 September 2020	14 September 2020	
	h. Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon	14 September 2020	16 September 2020	
	i. Pengumuman Dokumen Perbaikan syarat Pasangan Calon di Laman KPU	14 September 2020	22 September 2020	
	j. Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	16 September 2020	22 September 2020	
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a. Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020	
	b. Pengundian dan Pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020	
	c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan			
	1) Pengajuan Permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Sumbawa	Paling lama 3 (Tiga) hari kerja Sejak Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ditetapkan	Paling lama 3 (Tiga) Hari kerja Sejak Permohonan keberatan/kekuranglengkapan	
	2) Perbaikan Permohonan Sengketa	Paling lama 3 (Tiga) Hari kerja Sejak Permohonan	Paling lama 12 (Dua Belas) Hari kerja sejak diterimanya Permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa dan Putusan	Paling lama 3 (Tiga) Hari kerja Sejak Putusan Bawaslu Kabupaten Sumbawa	Paling lama 3 (Tiga) Hari kerja Sejak diterimanya Gugatan oleh PT TUN	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	Pengugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	
	5) Pengugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 7 (Tujuh) Hari setelah Putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (Tiga Puluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 7 (Tujuh) Hari setelah Putusan PT TUN	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Putusan PT TUN	
	7) KPU Kabupaten Sumbawa Wajib Menindaklanjuti Putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	10) KPU Kabupaten Sumbawa Wajib Menindaklanjuti Putusan MA	

5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a. Masa Kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020	
	1). Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog,penyebaran bahan kampanye kepada umum,pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lainnya	26 September 2020	5 Desember 2020	
	2). Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020	
	3). Kampanye melalui media masa,cetak dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020	
	4). Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020	
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye			
	1) Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020	
	2) Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020	
	3) Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020	
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020	
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020	
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020	
	7) Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020	
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Sumbawa	22 Desember 2020	22 Desember 2020	
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020	
	10) Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020	
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara			
	1) Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	20 November 2020	
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020	
	b. PEMUNGUTAN SUARA			
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020	
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020	
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020	
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Sumbawa	9 Desember 2020	15 Desember 2020	
	5) penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020	

	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Desa/Kelurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020	
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	9 Desember 2020	11 Desember 2020	
	b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020	
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan pada papan Pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kab.Sumbawa	10 Desember 2020	20 Desember 2020	
	d. Penyampaian Rekapitulasi hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan kepada KPU Kab.Sumbawa	10 Desember 2020	16 Desember 2020	
	e. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat KPU Kab.Sumbawa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	13 Desember 2020	17 Desember 2020	
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten Sumbawa pada tempat pengumuman di KPU Kab.Sumbawa dan melalui laman KPU Kab.Sumbawa	13 Desember 2020	23 Desember 2020	
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU		
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal Sengketa di Mahkamah Konstitusi		
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau Putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU		
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a. Bupati dan Wakil Bupati Terpilih			
	1. Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a		
	2. Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9		

11.	EVALUASI DAN PELAPORAN		
	Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Terpilih		
	a. Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan dan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana angka 10 huruf a angka 1)	
	b. Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan dan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana angka 10 huruf a angka 2)	

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal, 17 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

ttd

M.WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum


MOH. ARISMAN